

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat di tarik beberapa kesimpulan terkait dengan permasalahan yang dikaji, yakni:

1. Penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto belum efektif. Hal ini dikarenakan aparat penegak hukum masih berpikir tradisional, bahwa alasan anak dijatuhi pidana penjara adalah karena anak tersebut sudah dilakukan penahanan, tidak memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Di sisi lain angka kriminalitas dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, sehingga pidana penjara belum mampu mencegah warga masyarakat untuk melakukan kejahatan. Pidana penjara terhadap anak juga dapat menimbulkan prisonisasi. Kemudian mengenai hak-hak anak yang diperoleh selama masa pembinaan di LPKA Kutoarjo juga belum sepenuhnya terpenuhi, terutama masalah kesehatan.
2. Faktor-faktor penghambat efektivitas penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yaitu: a) Faktor hukum; b) Faktor penegak hukum; c) Faktor sarana atau fasilitas pendukung; d) Faktor masyarakat; e) Faktor kebudayaan. Efektivitas penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak hanya dapat terlaksana dengan baik, manakala hukum dijunjung

tinggi dan moralitas penegak hukumnya serta masyarakat yang mendukung ke arah itu.

B. Saran

Penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto belum efektif. Sebagai jawaban dari permasalahan tersebut, penulis merekomendasikan beberapa hal, yakni:

1. Perlu keseragaman pemikiran antara para penegak hukum untuk benar-benar memahami perlindungan anak, khususnya kepentingan terbaik bagi anak, agar tidak terjadi perbedaan penafsiran sehingga dapat meminimalisir anak yang dijatuhi pidana penjara.
2. Pemerintah segera menyelesaikan regulasi pendukung dari UU SPPA yang belum tersedia. Sehingga peraturan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berjalan dengan baik sesuai dengan amanat yang terdapat dalam UU SPPA.
3. Pemerintah supaya tidak memperlama proses pembentukan lembaga-lembaga baru yang diamanatkan oleh UU SPPA di seluruh wilayah Indonesia pada umumnya dan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto pada khususnya. Karena semakin lama pemerintah membentuk LPAS, LPKS, dan RPKA, maka potensi pelanggaran hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum akan makin terbuka lebar.

Tujuan lahirnya UU SPPA juga terancam jika Pemerintah menutup mata atas keterlambatan tersebut.

4. Pembentuk Undang-Undang harus lebih memperhatikan dampak dari penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak, bukan hanya fokus pada pembinaan anak saja tetapi juga memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat supaya masyarakat dapat menerima anak yang pernah menjalani pidana penjara sehingga tidak ada lagi stigma negatif pada diri anak tersebut.
5. Mengingat adanya dampak negatif yang ditimbulkan dari penerapan sanksi pidana penjara, maka hendaknya perlu diadakan perubahan terhadap jenis pidana yang diberikan pada terpidana anak dimana pidana tersebut harus tetap memperhatikan tujuan utama dan dasar dari peradilan anak yakni untuk memberikan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan anak serta mencegah pengulangan atas tindak pidana yang dilakukan. Alangkah baiknya apabila memberikan jenis pidana yang tidak bersifat penghukuman dan perampasan terhadap kemerdekaan anak sebagai alternatif pidana yang dapat dijatuhkan pada terpidana anak seperti: pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan), pelatihan kerja, atau pembinaan dalam lembaga. Dengan demikian akan tercapai tujuan pemidanaan dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak.